

<p style="text-align: center;">PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK</p>	<p style="text-align: center;">NOTICE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK</p>
<p>Direksi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“RUPS Perseroan”) yang akan diselenggarakan pada:</p> <p style="margin-left: 40px;">Hari/Tanggal : Senin, 31 Mei 2021 Tempat : Menara BCA, Lantai 53, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai</p>	<p>The Board of Directors of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Company’s Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Company’s GMS”), which will be held on:</p> <p style="margin-left: 40px;">Day/Date : Monday, May 31st 2021 Venue : Menara BCA, 53rd Floor, Jalan M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Time : 14.00 Western Indonesia Time – onwards</p>
<p>Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)</p>	<p>Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)</p>
<p>1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (<i>acquit et decharge</i>)</p> <p>Penjelasan: Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf a dan Pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 69 dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).</p>	<p>1. Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2020, including the Company’s yearly activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2020, and (ii) the Consolidated Financial Statements consisting of the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2020, along with the request for approval of a full release and discharge of responsibilities of the Board of Commissioners and the Board of Directors for their supervision and actions during the financial year ended December 31, 2020 (<i>acquit et decharge</i>)</p> <p>Explanation: This agenda is in compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter a and Article 19 paragraph 3 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 69 and Article 78 of Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies (“Law No. 40/2007”).</p>

<p>2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020</p> <p><u>Penjelasan:</u> Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.</p>	<p>2. Appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2020</p> <p><u>Explanation:</u> This agenda is in compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 70 and Article 71 of Law No. 40/2007.</p>
<p>3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 serta <i>tantieme</i> bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020</p> <p><u>Penjelasan:</u> Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 6 dan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT.</p>	<p>3. Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2021 and <i>tantieme</i> for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2020</p> <p><u>Explanation:</u> This agenda is in compliance with (i) Article 11 paragraph 6 and Article 14 paragraph 6 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 96 and Article 113 of Law No. 40/2007.</p>
<p>4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</p> <p><u>Penjelasan:</u> Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 17 dan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 68 UUPT; (iii) Pasal 36A Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan (iv) Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.3/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.</p>	<p>4. Appointment of the Registered Public Accounting Firm (including the Registered Public Accountant practicing through such Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's books and accounts for the financial year ended December 31, 2021</p> <p><u>Explanation:</u> This agenda is made to comply with (i) Article 17 and Article 19 paragraph 2 letter c of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 68 of Law No. 40/2007; and (iii) Article 36A of OJK Regulation No. 10/POJK.04/2017 regarding an Amendment to Regulation No.32/POJK.04/2014 on General Meetings of Shareholders of Public Companies and (iv) Article 13 paragraph 1 of OJK Regulation No. 13/POJK.3/2017 on the Use of Public Accountant and Public Accountant Office in the Financial Services Activities.</p>

<p>5. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021</p> <p><u>Penjelasan:</u> Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 19 ayat 2 huruf b dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) Pasal 71 – Pasal 72 UUPT.</p>	<p>5. Grant of powers and authority to the Board of Directors to pay interim dividends for the financial year ended December 31, 2021</p> <p><u>Explanation:</u> This agenda item is in compliance with (i) Article 19 paragraph 2 letter b and Article 24 of the Articles of Association of the Company; and (ii) Article 71 – 72 of Law No. 40/2007.</p>
<p>6. Perubahan dan pengangkatan kembali susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p> <p><u>Penjelasan:</u> Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan; (ii) Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dan (iii) Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UUPT, serta dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</p>	<p>6. Changes and re-appointment of members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners of the Company</p> <p><u>Explanation:</u> This agenda is in compliance with (i) Article 11 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; (ii) Article 14 paragraph 5 of the Articles of Association of the Company; and (iii) Article 94 paragraph 1 and Article 111 paragraph 1 of Law No. 40/2007, and the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and the Board of Commissioners of Public Companies.</p>
<p>Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)</p>	<p>Agenda for the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS)</p>
<p>1. Persetujuan perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</p> <p><u>Penjelasan:</u> Mata acara ini adalah untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (i) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas POJK 32/2015 (ii) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan</p>	<p>1. Approval on amendment and restatement of the Company's Articles of Associations in compliance with the prevailing regulations specifically Financial Services Authority Regulation</p> <p><u>Explanation:</u> This agenda is compliance with Financial Service Authority Rule (i) Number 32/POJK.04/2015 on Increase of Capital for Public Companies with Rights Issue as amended with Number 14/POJK.04/2019 on the amendment of the POJK 32/2015 (ii) Number 15/POJK.04/2020 on Plan and Procedures for General Meeting of Shareholders of Public Companies; and (iii) Number 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General meeting of Shareholders of Public Company.</p>

<p>Terbuka; dan (iii) Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.</p>	
<p>2. Persetujuan Pembentukan Program Kepemilikan Saham Manajemen dan Karyawan (<i>Management and Employee Stock Ownership Program</i>)</p> <p>Penjelasan: Mata acara ini adalah untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.</p>	<p>2. Approval on Management and Employee Stock Ownership Program</p> <p>Explanation: This agenda is compliance with Financial Service Authority Rule No. 30/POJK.04/2017 on Share Buyback by a Public Company.</p>
<p>Ketentuan Umum</p>	<p>General Provisions</p>
<p>1. Pemanggilan RUPS Perseroan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan.</p>	<p>1. This Notice of the Company's GMS constitutes an official invitation to the meeting in accordance with the provisions of Article 21 paragraph 4 of the Company's Articles of Association, hence the Company will not extend a separate invitation to the Company's Shareholders.</p>
<p>2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPS Perseroan adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, pukul 16.15 Waktu Indonesia Barat.</p>	<p>2. The Company's Shareholders that are entitled to attend or be represented in the Company's Meeting are those whose names are recorded on the Register of Shareholders as at Thursday, 6 May 2021, 16:15 Western Indonesia Time.</p>
<p>3. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat Perseroan diminta dengan hormat untuk menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.</p>	<p>3. Any Shareholder of the Company or its proxy that will attend the Company's Meeting is kindly requested to provide the registration officer with the original copy of the KTUR and a copy of his/her Resident ID Card (KTP) or any other identification card before entering the Meeting room. Any authorized representative of the Company's Shareholder in the form of a legal entity must provide not only the original copy of the KTUR and a copy of his/her Resident ID Card (KTP) or other identification card but also a copy of its latest articles of association and the deed containing the latest composition of the board members of the company he/she represents.</p>
<p>4. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya:</p>	<p>4. Any Shareholder may be represented by a proxy:</p> <p>a. by accessing the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI") facility on the website (https://akses.ksei.co.id/), which</p>

<p>a. melalui fasilitas Electronic General Meeting KSEI (“eASY.KSEI”) pada situs web (https://akses.ksei.co.id/) yang disediakan oleh KSEI sebagai bagian dari mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan RUPS, dengan prosedur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Dalam hal Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi melalui situs web (https://akses.ksei.co.id/); ii. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI; iii. Jangka waktu Pemegang Saham menyampaikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara RUPS, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 pukul 12.00 WIB; iv. Kuasa dapat diberikan kepada perwakilan BAE Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan melalui eASY.KSEI; v. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs (https://akses.ksei.co.id/). <p>b. dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang tersedia dalam situs web Perseroan (www.ptsmn.co.id/meeting/summon), dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada PT Raya Saham Registra, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan yang beralamat kantor di Plaza Sentral, Lantai 2, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telepon +6221 2525666, Fax +6221 2525028, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan pukul 16:00 WIB.</p>	<p>is provided by KSEI, as part of the mechanism for electronically granting power (e-Proxy) in conducting the GMS, with the following procedures:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. The Shareholder must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility (“AKSes KSEI”). If the Shareholder has not been registered, please register via the website (https://akses.ksei.co.id/); ii. Any Shareholder that is already registered as the user of AKSes KSEI is able to grant power electronically through eASY.KSEI; iii. The period for the Shareholders to grant power and cast votes, change proxies and/or votes on the GMS agenda, as well as revoke the power is the period from the date of this notice until 6 May 2021 at 12:00 Western Indonesia Time; iv. The power of attorney may be granted to the SAB, PT Raya Saham Registra as the Company’s appointed representative through eASY.KSEI; v. The manual for registration, usage, and further details regarding eASY.KSEI can be accessed on the website (https://akses.ksei.co.id/). <p>b. by using the form of Power of Attorney available on the Company’s website (www.ptsmn.co.id/meeting/summon), and once properly completed must be delivered to PT Raya Saham Registra, as the Company’s Securities Administration Bureau, having its office at Plaza Sentral, 2nd Floor, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, Telephone +6221 2525666, Fax +6221 2525028, on business days from the date of this notice of GMS until Wednesday, 26 May 2021, at 16:00 Western Indonesia Time, at the latest.</p>
<p>5. Perseroan menyediakan Materi dan Penjelasan Mata Acara RUPS Perseroan, Tata Tertib, Surat Kuasa, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari situs web Perseroan (www.ptsmn.co.id/meeting/summon) dari sejak tanggal Pemanggilan ini.</p>	<p>5. The Company provides Meeting Agenda’s Materials and Explanation, Rules of Meeting Conduct, Power of Attorney and other supporting documents which can be downloaded from the Company’s website (www.ptsmn.co.id/meeting/summon) from the date of this Invitation.</p>

<p>6. Bagi Pemegang Saham yang bermaksud untuk berpartisipasi dalam RUPS secara virtual, dapat menggunakan tautan untuk <i>live streaming</i> yang akan disediakan dalam situs web Perseroan (https://www.ptsmn.co.id).</p>	<p>6. Shareholders who intend to participate in the GMS in a virtual manner, can use the link for live streaming which will be provided on the Company's website (https://www.ptsmn.co.id).</p>
<p>Informasi Tambahan</p>	<p>Additional Information</p>
<p>Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19, Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk mengikuti arahan Pemerintah untuk menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama maupun setelah penyelenggaraan RUPS. Untuk itu, Perseroan menghimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi terhadap Rapat dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu BAE, melalui fasilitas eASY.KSEI.</p>	<p>In anticipation of the spread of COVID-19, the Company calls on the Shareholders to comply with the Government's order to obey the health protocol to prevent the spread of COVID-19, whether before or during the Meeting. Therefore, the Company hereby calls on the Shareholders to participate in the Meeting by granting powers electronically (e-Proxy) to an independent party designated by the Company, namely the SAB, through the eASY.KSEI facility.</p>
<p>Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol pada tempat RUPS yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:</p>	<p>Any Shareholder or its proxy that will physically attend the Meeting must follow the protocol in the GMS venue as established by the Company for the Meeting, among others, as follows:</p>
<p>1. Memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum RUPS.</p>	<p>1. The Shareholder or its proxy must have a Certificate of COVID-19 Rapid Antigen Test or PCR Swab Test with a negative result from a doctor in a hospital, public health center or a medical clinic with the date of sample taken 1 (one) day prior to the GMS date.</p>
<p>2. Menggunakan masker selama berada di area dan tempat RUPS.</p>	<p>2. The Shareholder or its proxy must wear a mask while on the Meeting premises and during the Meeting.</p>
<p>3. Berdasarkan deteksi dan pemantauan suhu tubuh tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas 37,3° C.</p>	<p>3. Based on the body temperature detection and checking, the Shareholder or its proxy does not have a body temperature of above 37.3°C.</p>
<p>4. Menggunakan hand sanitizer yang disediakan sebelum memasuki ruangan RUPS.</p>	<p>4. The Shareholder or its proxy must use the hand sanitizer provided before entering the Meeting premises.</p>
<p>5. Pada saat pendaftaran, Pemegang Saham atau kuasanya wajib untuk menyerahkan deklarasi kesehatan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham atau kuasanya di atas meterai, formulir deklarasi kesehatan tersebut dapat diunduh pada situs web Perseroan.</p>	<p>5. During registration, the Shareholder or its proxy must submit a health declaration letter signed by the Shareholder or its proxy across the duty stamp. The Health Declaration Letter can be downloaded from the Company's website.</p>

<p>6. Dalam rangka menerapkan kebijakan physical distancing, Petugas akan mengarahkan Pemegang Saham atau kuasanya ke dalam ruangan-ruangan yang ditentukan dan membatasi jumlah orang dalam 1 (satu) ruangan.</p>	<p>6. To implement the physical distancing policy, the Meeting Helpers will guide the Shareholder or its proxy to the designated rooms and limit the number of participants in 1 (one) room.</p>
<p>7. Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia RUPS dalam menerapkan kebijakan <i>physical distancing</i> selama berada di gedung tempat penyelenggaraan RUPS.</p>	<p>7. The Shareholder or its proxy must follow the Meeting committee's direction in implementing the physical distancing policy while on the Meeting premises.</p>
<p>8. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum RUPS; b. suhu tubuhnya lebih dari 37,3°C; c. mengalami gejala sakit termasuk flu dan/atau batuk (walaupun suhu tubuh tidak lebih dari 37,3°C); atau d. berdasarkan deklarasi kesehatan, yang bersangkutan termasuk orang yang berisiko terinfeksi COVID-19; <p>Perseroan berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS; ii. meminta Pemegang Saham atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang RUPS dan/atau Gedung tempat penyelenggaraan RUPS; atau iii. melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan. 	<p>8. If the Shareholder or its proxy:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fails to produce a Certificate of COVID-19 Rapid Antigen Test or PCR Swab Test with a negative result from a doctor in a hospital, public health center or a medical clinic with the date of sample taken 1 (one) day prior to the Meeting date; b. has a body temperature of above 37.3°C; c. shows symptoms of an illness, including flu and/or cough (even though his/her body temperature is not above 37.3°C); or d. according to the health declaration letter, is deemed to be at risk of the COVID-19 infection; <p>the Company has the right to:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. prohibit the Shareholder or its proxy from attending the Meeting; ii. request the Shareholder or its proxy to immediately leave the Meeting room and/or Meeting premises; or iii. take any other necessary actions in accordance with the health protocol.
<p>9. Pemegang Saham yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang RUPS karena alasan dalam butir 8) di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara RUPS) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi RUPS.</p>	<p>9. Any Shareholder that has arrived at the premises but is prohibited from attending and entering the Meeting room for the reasons set forth in item 8) above may still exercise his/her rights by granting power (to attend and cast votes on each Meeting agenda item) to an independent party designated by the Company (a Representative of the SAB) or any other party appointed by the Shareholder, by completing and signing the form of Power of Attorney provided by the Company on the Meeting premises.</p>

<p>10. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat RUPS pada pukul 12.00 WIB, agar RUPS dapat dimulai tepat waktu. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 13.00 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 13.00 WIB akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam RUPS.</p>	<p>10. The Company's Shareholders or the proxies for the Shareholders are kindly requested to be at the Meeting venue by 12:00 Western Indonesia Time to ensure that the Meeting will start punctually. The registration desk will be closed at 13:00 Western Indonesia Time. Any Shareholder or proxy for the Shareholder that arrives after 13:00 Western Indonesia Time shall be deemed absent and therefore deprived of his/her right to put forward any proposals and/or ask questions and cast votes at the Meeting.</p>
<p>11. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan RUPS sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19 akan diumumkan pada situs web Perseroan.</p>	<p>11. Any update and/or additional information on the procedure for conducting the Meeting in relation to the current condition and development of the integrated measures and control for preventing the spread of COVID-19 will be published on the Company's website.</p>
<p style="text-align: center;">Jakarta, 7 Mei 2021 PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK Direksi</p>	<p style="text-align: center;">Jakarta, 7 May 2021 PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK Board of Directors</p>